



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Syahroni Alias Pak. Aurel Bin Sunarkum
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sumbersari RT 3 RW 1 Kec. Maesan Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Syahroni alias Pak. Aurel bin Sunarkum (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Moh. Syahroni alias Pak. Aurel bin Sunarkum (alm) selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.P-2568-AA,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.P-2568-AA,;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.P-2568-AA,;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan ke saksi korban Saniman.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Moh. Syahroni alias Pak. Aurel bin (alm) Sunarkum pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Summersari RT 3 RW 1 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso, la terdakwa karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi Dedi Russanjaya (perkara terpisah) telah datang kerumah terdakwa Moh. Syahroni dengan maksud mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA, dan waktu itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan dan saat itu juga saksi Dedi Russanjaya meminta uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa waktu itu meskipun merasa curiga karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB namun terdakwa Moh. Syahroni menyetujuinya untuk mengambil gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA yang sebenarnya milik saksi korban Saniman yang disewa oleh saksi Selfiah Umratul Hasan (perkara lain) yang merupakan istri dari saksi Dedi Russanjaya, dan setelah beberapa hari kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA berada dirumah terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa Moh. Syahroni dijual kepada orang lain melalui media online kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi Selfiah dan saksi Dedi Russanjaya di proses atas perbuatan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol.P-2568-AA milik saksi korban Saniman, terdakwa Moh. Syahroni juga di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saniman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam berita acara kepolisian benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan untuk memberi keterangan tentang digadaikannya 1(satu) unit sepeda motor milik saksi merk Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, datang dua orang kerumah saksi yang beralamat di Jl.Brignol Sudarah Rt.12,Rw.4, Kel.Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, yaitu saksi Selfiah Umratul Hasanah bersama adik iparnya yang bernama Devi dengan maksud akan menyewa sepeda motor saksi dengan uang sewa perhari Rp.20.000,- (du puluh ribu rupiah) sampai dengan dikembalikannya sepeda motor saksi tersebut, selama 1 (satu) bulan sewa uang pembayaran sewa tersebut lancar dibayarkan tetapi ketika masuk 2 bulan sewa mereka tidak membayar uang sewa tersebut dan ketika saksi tanyakan sepeda motor saksi berada dimana ternyata sepeda motor saksi tersebut dipindah tangankan/digadai ketemannya yaitu Terdakwa Moh. Syahroni sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;
- Bahwa yang membuat saksi percaya waktu itu sehingga saksi mau menyewakan sepeda motornya kepada Selfiah dan saudaranya yang bernama Devi waktu itu karena saksi sudah lama kenal dengan mereka sehingga saksi percaya;
- Bahwa pada saat saksi menyewakan sepeda motor tidak dibuatkan bukti pembayaran karena saksi percaya saja dan kenal dengan saudari Selfiah dan saudari Devi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut digadaikan dana dipindahtangankan kepada Terdakwa tanpa seijin dari saksi
- Bahwa harga jual sepeda motor milik saksi tersebut sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tunggakan pembawayaran sewa motor dari bulan Maret ampai dengan Agustus 2021 sekitar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw



2. Saksi Budiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam berita acara kepolisian benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah sepeda motor milik saksi Saniman yang digadaikan ke orang lain;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, ketika saksi datang kerumah saksi Saniman, datang dua orang kerumah saksi Saniman yang beralamat di Jl.Brigpol Sudarlah Rt.12,Rw.4, Kel.Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, yaitu saksi Selfiah Umratul Hasanah bersama adik iparnya yang bernama Devi untuk menyewa sepeda motor saksi Saniman dankemudian selang sekitar 4 (empat) bulan kemudian saksi diberi tahu oleh saksi Saniman bahwa sepeda motor miliknya telah dipindah tangankan kepada seseorang yang bernama Moh.Syahroni orang Desa Sumpersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bagaimana caranya sepeda motor milik saksi Saniman bisa beralih ke Terdakwa Moh.Syahroni karena saksi hanya mendengar cerita dari korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

3. Saksi Selfiah Umratul Hasan Alias B.Selfi Bin Nawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam berita acara kepolisian benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan untuk memberi keterangan tentang penggelapan 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Saniman merk Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi bersama adik ipar saksi yang Bernama Devi datang dua orang kerumah saksi Saniman yang beralamat di Jl.Brigpol Sudarlah Rt.12,Rw.4, Kel.Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, lalu menyewa sepeda motor milik saksi Saniman dengan uang sewa perhari Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2020 dirumah Terdakwa seharga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) melalui suami saksi karena saksi terhimpit membutuhkan uang;



- Bahwa saksi dan suami saksi menggadaikan sepeda motor milik saksi Saniman kepada Terdakwa tanpa ijin dari saksi Saniman sebagai pemilik sepeda motor;
 - Bahwa pada waktu sewa menyewa tidak ada jaminan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

4. Saksi Dedi Russanjaya als Dedi Bin Abdul Jalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam berita acara kepolisian benar;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam berita acara kepolisian benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan untuk memberi keterangan tentang penggelapan 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Saniman merk Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267;
 - Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, isteri saksi Bernama Selfiah dan sama adik saksi yang bernama Devi datang kerumah saksi Saniman yang beralamat di Jl.Brigpol Sudarlah Rt.12,Rw.4, Kel.Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, lalu menyewa sepeda motor milik saksi Saniman dengan uang sewa perhari Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bersama isteri saksi gadaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2020 dirumah Terdakwa seharga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) karena saksi terhimpit membutuhkan uang;
 - Bahwa saksi dan isteri saksi menggadaikan sepeda motor milik saksi Saniman kepada Terdakwa tanpa ijin dari saksi Saniman sebagai pemilik sepeda motor;
 - Bahwa pada waktu sewa menyewa tidak ada jaminan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan penyidik polisi dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan kepersidangan karena telah menerima gadaik 1 (satu) unit merk Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267 milik saksi Saniman;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit merk Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267 tersebut dari saksi Dedi Russanjaya pada tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Ds.Sumbersari Rt.3,Rw.1,Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dengan harga Rp.2750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1(satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena saksi Dedi adan menyerahkan STNK sepeda motor dan berjanji akan menyerahkan BPKB sepeda motor namun beberapa hari sejak terjadi gadai tersebut tidak pernah diserahkan oleh saksi Dedi;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan adalah milik saksi Saniman yang digadaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008,nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267, Nomor Polisi P 2568 AA;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008,nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267, Nomor Polisi P 2568 AA An.Suparto alamat. Krajan Rt.01,Rw.01 Ds Bendelan, Kec.Binakal Bondowoso;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan bermotor merk Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh. Syahrone Alias Pak. Aurel Bin Sunarkum ditahan dan dihadapkan kedepan persidangan karena masalah menerima gadai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267 milik saksi Saniman;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds.Sumbersari Rt.3,Rw.1,Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 tersebut, saksi Dedi Russanjaya datang ke rumah Terdakwa lalu menggadaikan sepeda motor yang disewa oleh isteri saksi Dedi dari saksi Saniman tanpa seijin dari pemilik motor yaitu saksi Saniman dengan menyerahkan kepada Terdakwa STNK sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267 milik saksi Saniman dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Dedi sejumlah Rp.2750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1(satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena saksi Dedi akan menyerahkan STNK sepeda motor dan berjanji akan menyerahkan BPKB sepeda motor namun beberapa hari sejak terjadi gadai tersebut tidak pernah diserahkan oleh saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyadari sepeda motor yang digadaikan saksi Dedi tersebut bukan milik saksi Dedi namun Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor dan Terdakwa gunakan sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Dedi untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Saniman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif: barang siapa, yang diketahuinya, sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan;
2. Unsur obyektif: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau pemberian, dengan maksud memperoleh keuntungan, menjual,



menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Subyektif

Menimbang, bahwa unsur subyektif barang siapa atau hij menunjukan orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan dalam persidangan sebagai pelaku dan dalam ketentuan hukum Pidana orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur Barang Siapa oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan Terdakwa bernama Moh. Syahroni Alias Pak. Aurel Bin Sunarkum yang telah diperiksa identitasnya dan diketahui Terdakwa tersebut adalah orang dewasa yang sehat dan cakap yang dibuktikan dengan Terdakwa mampu menjawab atau menanggapi setiap keterangan yang diajukan baik oleh Saksi-saksi maupun Majelis Hakim dalam persidangan sehingga dari keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa yang melekat pada diri Terdakwa sebagai subek hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang diketahuinya, sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan adalah unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku secara sadar dan sengaja mengetahui jika barang/benda yang dibelinya, disewanya, diberikan kepadanya atau diterimanya sebagai hadiah atau yang iya jual, iya sewakan, gadaikan atau sembunyikan adalah dari hasil kejahatan atau diduga berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah telah terpenuhi unsur subyektif diatas maka sepatutnya diuraikan fakta-fakta persidangan dan diketahui Terdakwa Moh. Syahroni Alias Pak. Aurel Bin Sunarkum ditahan dan dihadapkan kedepan persidangan karena masalah menerima gadai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267 milik saksi Saniman. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds.Sumbersari Rt.3,Rw.1,Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Perbuatan Terdakwa dilakukan berawal pada tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 tersebut, saksi Dedi Russanjaya datang kerumah Terdakwa lalu menggadaikan sepeda motor yang disewa oleh isteri saksi Dedi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saniman tanpa seijin dari pemilik motor yaitu saksi Saniman dengan menyerahkan kepada Terdakwa STNK sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267 milik saksi Saniman dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Dedi sejumlah Rp.2750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1(satu) minggu. Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena saksi Dedi akan menyerahkan STNK sepeda motor dan berjanji akan menyerahkan BPKB sepeda motor namun beberapa hari sejak terjadi gadai tersebut tidak pernah diserahkan oleh saksi Dedi. Terdakwa menyadari sepeda motor yang digadaikan saksi Dedi tersebut bukan milik saksi Dedi namun Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor dan Terdakwa gunakan sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Dedi untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa menerima gadai sepeda motor tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Saniman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah menerima gadai barang berupa sepeda motor milik orang lain/saksi Saniman tanpa seijin saksi tersebut yang digadaikan oleh orang lain/saksi Dedi tanpa dilengkapi dokumen-dokumen kepemilikan yang benar, kemudian barang berupa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur subyektif yang diketahuinya, sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Obyektif

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang terdiri dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau pemberian, dengan maksud memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang adalah unsur-unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan diketahui berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds.Sumbersari Rt.3,Rw.1,Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menerima gadai berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z warna hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2P2913267 milik saksi Saniman yang kemudian diketahui barang berupa sepeda motor tersebut digadaikan oleh saksi Dedi dan isterinya berasal dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat salah satu unsur pidana menerima gadai telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat majelis keseluruhan unsur Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Penadahan' sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permohonannya secara lisan di persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya putusan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267, Nomor Polisi P 2568 AA, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008, nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267, Nomor Polisi P 2568 AA An.Suparto alamat. Krajan Rt.01,Rw.01 Ds Bendelan, Kec.Binakal Bondowoso, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan bermotor merk Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008, keseluruhannya adalah barang-barang milik korban maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Saniman.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur selama persidangan.
- Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ~~Terdakwa~~ Moh.Syahroni Alias Pak. Aurel Bin Sunarkum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008,nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267, Nomor Polisi P 2568 AA;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008,nomor rangka MH32P20078K776416, Nomor Mesin 2P2913267, Nomor Polisi P 2568 AA An.Suparto alamat. Krajan Rt.01,Rw.01 Ds Bendelan, Kec.Binakal Bondowoso;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan bermotor merk Yamaha Type Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008.

Di kembalikan kepada saksi Saniman.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13